

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Prinsip muamalah bagaimanapun dan apapun bentuk transaksinya diperbolehkan selama tidak ada dalil yang melarangnya. Prinsip umum dalam muamalah, yang harus diperhatikan adalah substansi makna yang terkandung di dalamnya serta tujuan yang ingin dicapainya. Jika muamalah yang dilakukan dan dikembangkan itu sesuai dengan substansi makna yang dikehendaki syara' (*maqasid syariah*) yakni bertujuan untuk mencapai kemaslahatan umat dapat diterima serta saling tolong-menolong. Namun, jika muamalah yang dilakukan membawa pengaruh negatif kepada masyarakat maka bentuk muamalah ini ditolak.

Bentuk atau jenis kegiatan ekonomi bisnis harus disesuaikan dengan kebutuhan yang ada dengan tanpa melupakan prinsip pokok muamalah. Dapat juga dikatakan bahwa segala bentuk transaksi bisnis dan ekonomi beserta hal-hal yang terkait dengannya sah dan boleh dilakukan sepanjang tidak ada dalil yang melarangnya. Sejalan dengan kaidah fiqih muamalah, yakni :

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلُّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

“Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dan sah dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”¹

Dengan demikian, hukum dasar muamalah adalah mubah, kecuali jika ada nash yang shahih, tsabit dan tegas dalalah-nya (ketepatangunaan sebagai dalil) yang melarang serta mengharamkannya. Ini menjadi prinsip utama atau kaidah utama, bahwa hukum dasar segala hal dan perbuatan adalah mubah. Bisa dikatakan bahwa ihwal jual beli, hibah, sewa menyewa, dan kebiasaan-kebiasaan lainnya yang

¹ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah (Prinsip Dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah)*. Edisi Kedua (Depok: Rajawali Pers, 2019). Dan dikutip dari Kitab Al-Asybah Wan Nadzair karya Imam Jalaludin As-Suyuti yang diakses pada tanggal 05 Mei 2025.

dibutuhkan manusia dalam hidup mereka, seperti makan, minum, dan berpakaian, syariat telah datang membawa etika-etika yang baik berkenaan dengan kebiasaan-kebiasaan tersebut. Ini berarti bahwa manusia bebas untuk saling berjual beli dan sewa menyewa sekehendak mereka selama tidak diharamkan syariat. Mereka jugabebas makan dan minum sekehendak mereka selama tidak diharamkan syariat. Meskipun demikian, ada di antaranya yang dianjurkan atau dimakruhkan. Selama syariat tidak secara tegas membatasi, maka semua kebiasaan tersebut tetap dipandang tanpa ketentuan (*muthlaq*), sesuai dengan aslinya.²

Berbagai macam ruang lingkup kerjasama dalam muamalah diantaranya jual beli, sewa, upah, utang piutang, gadai, dan yang bersangkutan dengan harta kekayaan manusia dan hak-hak bagi yang bersangkutan. Salah satu bentuk kerjasama dalam muamalah ialah sewa menyewa atau ijarah. Dalam islam sewa menyewa disebut dengan ijarah. Ijarah adalah menukar sesuatu dengan ada imbalan nya atau yang berarti sewa menyewa (menjual manfaat) dan atau upah mengupah (menjual tenaga atau kekuatan).³ Akad ijarah merupakan akad pemindahan hak guna suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan membayar upah dan tidak mengubah kepemilikan barang tersebut.⁴

Ulama memperbolehkan ijarah sesuai dengan QS. At-Thalaq (65):6

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تَضَارُّوهُنَّ لِتَضَيَّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أَوْلَاتٍ حَمَلٍ فَانْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأُتْمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَرِّضُوا لَهُ الْآخَرَ

Artinya : “Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.”

² Rusdan, *Prinsip-Prinsip Dasar Fiqh Muamalah Dan Penerapannya Pada Kegiatan Perekonomian XV* (2022): 237.

³ Subairi, *Fiqh Muamalah*, ed. Zainal; Sakinah Abidin (Madura, 2021).

⁴ Devianita Devianita, “Penerapan Akad Ijarah Dalam Produk Pembiayaan Bank Syariah,” *MUTAWAZIN (Jurnal Ekonomi Syariah)* 2, no. 1 (2021): 43–55, <https://doi.org/10.54045/mutawazin.v2i1.236>.

Ayat tersebut dapat dijadikan sebagai dasar hukum adanya sistem sewa menyewa dalam hukum islam, bahwa seseorang boleh menyewa orang lain untuk menyusui anaknya. Tentu saja ini berlaku secara umum dalam bentuk sewa menyewa yang lain baik dalam bentuk barang maupun jasa. Maka dari itu, dapat diketahui bahwa ijarah adalah jenis perjanjian yang bertujuan untuk mendapatkan manfaat dari benda maupun jasa orang lain dengan cara membayar upah sesuai dengan persetujuan dan kerelaan kedua belah pihak. Salah satu bentuk dari ijarah ialah transportasi *online*. Transportasi dan belanja *online* telah menjadi kebutuhan sehari-hari bagi masyarakat, terutama dalam hal berbelanja dan mengelola inventaris. Khususnya dalam hal penanganan barang, kualitas layanan transportasi harus diberikan secara efisien dan efektif dengan cara yang cepat/akurat, sopan, hati-hati, dan terjangkau.⁵

Transportasi online dan belanja *online* cukup sesuai dengan kehidupan sehari-hari, terutama bagi masyarakat kota yang dapat dengan mudah membeli barang, mengantar barang, dan mengetahui biaya-biaya yang berlaku untuk belanja online maupun tarif biaya pengantaran ojek *online* tersebut. Berdasarkan informasi di atas bahwa akad dalam transportasi *online* berlaku pada akad ijarah. Alasannya adalah karena pelanggan yang menggunakan layanan transportasi *online* mendapatkan keuntungan dari hal tersebut. Transportasi *online* sangat bermanfaat bagi masyarakat umum karena selain menghemat waktu, juga dapat menghemat biaya karena banyaknya promosi yang ditawarkan oleh penyedia transportasi *online*.

Go-Jek merupakan salah satu aplikasi ojek *online* yang sudah banyak digunakan oleh berbagai masyarakat terutama di daerah perkotaan. Driver akan mengantar penumpang dari tempat penjemputan hingga alamat yang dituju. Aplikasi gojek juga memberikan kemudahan dalam fasilitas pembayaran jasa, yakni pembayaran dapat berupa tunai maupun non tunai yang dapat dibayarkan melalui Go-Pay gojek. Terlebih ada beberapa pelayanan ojek *online* yang

⁵ Dikutip dari Al-Qur'an Indonesia dan Achmad Nurmandi, "Manajemen Perkotaan," Kota 18, no. 5 (2001): 331–45, <https://www.scribd.com/document/360443049/Manajemen-Perkotaan>.

menyediakan tidak hanya memesan untuk minta diantarkan ke tempat tujuan, namun bisa juga memesan untuk mengantarkan barang, sampai berbelanja.

Salah satu jasa yang diberikan gojek adalah pengantaran barang yang disebut dengan Go-Send. Driver hanya perlu mengantarkan barang dari tempat pengirim ke tempat penerima, kemudian barang yang dikirim dapat dipantau oleh pengirim pada aplikasi gojek untuk memastikan barang tersebut sampai ke tempat tujuan. Pada saat pengguna menggunakan layanan go-send, pengguna wajib memerhatikan barang-barang yang tidak boleh dimasukkan dan dikirim menggunakan layanan go-send, diantaranya :

1. Barang yang Dibatasi, termasuk namun tidak terbatas pada:
 - a. Uang (uang tunai, koin, mata uang asing);
 - b. Narkotika, ganja, morfin, dan produk lain yang menyebabkan kecanduan;
 - c. Pornografi dalam bentuk apapun;
 - d. Pengiriman yang memerlukan durasi lebih lama dari waktu transit yang disyaratkan;
 - e. Hewan dan tumbuhan hidup;
 - f. Bahan makanan dan minuman yang mudah rusak sehingga memerlukan pendinginan atau lingkungan yang terkendali;
 - g. Bahan peledak, senjata api, senjata api, dan bagiannya;
 - h. Hewan dan tumbuhan hidup;
 - i. Bahan makanan dan minuman yang mudah rusak sehingga memerlukan pendinginan atau lingkungan yang terkendali;
 - j. Bahan peledak, senjata api, senjata api, dan bagiannya;
 - k. Alat perjudian dan tiket lotre;
 - l. Barang yang dikuasai pemerintah;
 - m. Barang hasil kejahatan, misalnya barang curian dan sebagainya; dan/atau
 - n. Barang lain yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Barang Luar Biasa, termasuk namun tidak terbatas pada:

- a. Karya seni, termasuk karya yang dibuat atau dikerjakan dengan menggunakan keterampilan, rasa, atau bakat kreatif untuk dijual, dipamerkan atau dikumpulkan, termasuk, namun tidak terbatas pada benda (dan bagiannya) seperti lukisan, gambar, vas, permadani;
 - b. Film, gambar fotografi, termasuk fotografi negatif, fotografi krom, slide fotografi;
 - c. Komoditas yang secara alami sangat rentan terhadap kerusakan, atau nilai pasarnya sangat bervariasi, atau sulit dipastikan;
 - d. Barang antik, komoditas yang menunjukkan gaya atau *fashion* masa lalu yang dipengaruhi oleh sejarah, usia, atau kelangkaan. Barang-barang tersebut termasuk namun tidak terbatas pada, furnitur, peralatan makan, gelas, dan barang koleksi seperti koin, peranko;
 - e. Barang pecah belah berupa perhiasan, termasuk perhiasan imitasi, jam tangan dan bagiannya, batu permata atau batu intan industri (mulia atau semi mulia) dan perhiasan yang terbuat dari logam mulia;
 - f. Bulu hewan, termasuk namun tidak terbatas pada pakaian berbahan bulu, pakaian dengan hiasan dan kulit berbulu;
 - g. Logam mulia, termasuk namun tidak terbatas pada emas dan perak batangan atau bubuk, deposit atau platina (kecuali sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari mesin elektronik);
 - h. Prangko, cukai minuman keras, bea materai; dan/atau Koin Emas (harus dikemas dengan header koin atau Safe-T Mailer dan harus dijaga agar tidak bersentuhan satu sama lain atau dibungkus dengan bahan berlapis).
3. Dokumen Berharga, termasuk namun tidak terbatas pada:
- a. Sertifikat Kepemilikan Tanah dan/atau Sertifikat Hak Milik Tanah (SHM) dan Izin Pengusahaan Bangunan (HGB);
 - b. Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB), Surat Keterangan Lulus, Paspor; dan/atau
 - c. Sertifikat Obligasi Deposito Bank Lainnya yang Kami tetapkan sebagai Dokumen Berharga.

4. Barang yang melebihi daya dukung kendaraan.

Selain itu pengguna wajib memberikan informasi yang lengkap dan akurat mengenai alamat lengkap pengambilan barang, tujuan penerima barang dan jenis barang yang akan dikirimkan dengan menuliskan rincian barang (termasuk namun tidak terbatas pada jenis dan berat total barang) pada kolom keterangan yang tersedia. Apabila barang yang akan dikirimkan telah dikemas, atas persetujuan pengguna dan disaksikan oleh pengguna, Penyedia Jasa Pengiriman berhak membuka kemasan untuk memastikan bahwa isinya sesuai dengan deskripsi barang dan tidak melanggar ketentuan penggunaan go-send.⁶

Pada realitanya, dalam pelaksanaan layanan ini penulis menemukan banyak driver yang seringkali tidak memeriksa barang yang akan dikirim bahkan dalam wawancara dengan pak Erlan (driver gojek), beliau menemukan koleganya mengirimkan barang-barang yang dilarang oleh *terms and condition* seperti minuman keras dengan menggunakan layanan go-send. Dalam wawancaranya, pak Erlan juga menyebutkan bahwa beliau seringkali tidak memeriksa barang yang akan dikirim melalui layanan go-send apabila barang tersebut sudah jelas terlihat bentuknya seperti tv atau barang-barang yang sudah disegel langsung dari tokonya.⁷ Dari permasalahan yang telah dipaparkan diatas, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut dan mempelajari tentang : **“KEPATUHAN DRIVER GOJEK DALAM JASA GOSEND PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH”**.

⁶ Dikutip dari <https://www.gojek.com/en-id/terms-and-condition/gosend> yang diakses pada tanggal 18 april 2024

⁷ Erlan, Wawancara, Bandung, 18 april 2024

B. Rumusan Masalah

Seperti yang telah dijelaskan dalam latar belakang bahwa dalam pelaksanaannya, penggunaan layanan go-send pada aplikasi gojek terdapat banyak ketidaksesuaian dengan ketentuan yang berlaku baik dari pihak pengguna layanan maupun dari pihak driver gojek. Maka dari itu, pertanyaan penelitian ini terdiri dari :

1. Bagaimana Kepatuhan Driver Go-Jek Dalam Jasa Go-Send?
2. Bagaimana analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap Kepatuhan Driver Go-Jek Dalam Jasa Go-Send berdasarkan Fiqh Ijarah?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Kepatuhan Driver Go-Jek Dalam Jasa Go-Send
2. Untuk mengetahui analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap Kepatuhan Driver Go-Jek Dalam Jasa Go-Send berdasarkan Fiqh Ijarah

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat atau kegunaan yang diharapkan adanya penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan sebuah pemikiran bagi perkembangan hukum umumnya dan hukum ekonomi syari'ah pada khususnya serta sebagai bahan bacaan dan memperkaya khazanah ilmu pengetahuan tentang Hukum Ekonomi Syariah dalam pembelajaran di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat menambah wawasan dan juga pengalaman langsung terkait Kepatuhan Driver Go-Jek dalam Jasa Go-Send Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Serta dapat menjadi bahan masukan bagi Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung dalam mengembangkan Hukum Ekonomi Syariah menjadi lebih baik. Sehingga dapat menjadikan Fakultas Syariah dan Hukum yang lebih maju.

E. Penelitian Terdahulu

Sebelum lebih lanjut melakukan penelitian, terdapat sejumlah karya-karya ilmiah terdahulu yang berkaitan dengan jasa go-send di aplikasi gojek. Oleh karena itu perlu adanya pengkajian kembali untuk menunjang terhadap penulisan skripsi ini diantaranya:

Pertama, skripsi yang berjudul “*Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Pengiriman Kue Basah Melalui Aplikasi Go-send Di Toko Seventeen Cake*”. Skripsi ini menjelaskan tentang praktik layanan go-send yang bekerja sama dengan toko seventeen cake, yang mana banyak terjadi kebingungan pada saat sewa-menyewa berlangsung. Seperti terdapat kelalaian dari pengemudi go-send pada saat mengirimkan kue dari toko seventeen cake menuju alamat penerima. Namun seringkali pengemudi go-send tidak sadar atas kelalaiannya, sehingga pengemudi bertanya-tanya siapakah yang seharusnya bertanggung jawab atas kerugian tersebut, apakah pemilik toko atau pengguna jasa go-send. Dari kejadian tersebut, toko seventeen cake seringkali merasa dirugikan karena mendapat *feedback* yang tidak baik. Selanjutnya penting kiranya untuk ditinjau menurut perspektif fiqh muamalah karena terdapat banyak kerugian dalam perjanjian sewa-menyewa tersebut.⁸

Kedua, skripsi yang berjudul “*Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pelaksanaan Akad Ijarah Dalam Jasa Layanan Go-Send Di Kecamatan Tampang*”. Skripsi ini menjelaskan tentang terdapatnya ketidaksesuaian driver sebagai pengemudi dengan ketentuan yang berlaku. Dalam penelitian ini banyak driver yang tidak memeriksa barang yang akan dikirim. Dikhawatirkan barang yang tidak diperiksa oleh driver adalah barang yang dilarang sesuai dengan hukum islam dan ketentuan yang berlaku. Sehingga perlu dikaji lebih lanjut bagaimana tinjauan fiqh muamalah atas ketidaksesuaian pelaksanaan sewa menyewa tersebut.⁹

⁸ Yusran, “*Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Pengiriman Kue Basah Melalui Aplikasi Go-Send Di Toko Seventeen Cake*” (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2022).

⁹ Salman Al Farisi, “*Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pelaksanaan Akad Ijarah Dalam Jasa Layanan Go-Send Di Kecamatan Tampan*,” 2020, 1–76, [http://repository.uin-suska.ac.id/28341/2/GABUNGAN SKRIPSI SALMAN AL FARISI.pdf](http://repository.uin-suska.ac.id/28341/2/GABUNGAN%20SKRIPSI%20SALMAN%20AL%20FARISI.pdf).

Ketiga, skripsi yang berjudul “*Hubungan Hukum Para Pihak Dan Pertanggungjawaban Pada Jasa Go-Send PT. Gojek Indonesia*”. Skripsi ini meneliti tentang perbedaan hubungan hukum antara jasa angkut barang konvensional dengan layanan jasa go-send milik PT. Gojek. Salah satu hal yang telah diatur secara khusus dalam jasa angkut barang konvensional adalah tanggungjawab perusahaan jasa pengangkutan barang mengenai risiko terhadap barang yang diangkutnya. Sedangkan layanan go-send milik PT. Go-Jek Indonesia belum ada aturannya secara khusus oleh pemerintah. Hubungan hukum para pihak yang ada pada perusahaan jasa pengangkutan barang konvensional juga dinilai berbeda dengan hubungan hukum para pihak yang ada pada go-send.¹⁰

Keempat, jurnal yang ditulis oleh Rochati Mahfiroh dengan judul “*Perlindungan Hukum terhadap Barang Kiriman Konsumen Pengguna Jasa Go-Send Instant Courier Melalui Toko Pedia*”. Hasil penelitian dari jurnal ini adalah Di mana barang titipan konsumen sangat rawan untuk dicuri/dibawa kabur oleh driver gojek. Seperti kejadian salah satu konsumen toko pedia yang membeli barang dan memilih mengirimkan barangnya lewat layanan go-send. Kemudian setelah menunggu beberapa menit, muncul notifikasi bahwa pesanan sudah sampai di alamat penerima namun pada kenyataan barang nya belum diterima oleh penerima. Dan ternyata benar dugaan nya bahwa barang pesanan nya dibawa kabur oleh driver go-send tersebut. Sehingga perlu adanya tanggung jawab baik dari pihak Toko Pedia maupun dari pihak gojek.¹¹

Kelima, skripsi yang berjudul “*Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Layanan Antar Barang Go-Send Go-Jek Indonesia (Studi Pada PT. Go-Jek Indonesia Kantor Operasional Surakarta)*”. Skripsi ini meneliti tentang tinjauan yuridis layanan go-send di aplikasi gojek yang tidak sesuai dengan Undang-

¹⁰ Joy Islamikov, “*Hubungan Hukum Para Pihak Dan Pertanggungjawaban Pada Jasa Go-Send PT. Go-Jek Indonesia*” (Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2018), <http://dx.doi.org/10.1016/j.gde.2016.09.008><http://dx.doi.org/10.1007/s00412-015-0543-8><http://dx.doi.org/10.1038/nature08473><http://dx.doi.org/10.1016/j.jmb.2009.01.007><http://dx.doi.org/10.1016/j.jmb.2012.10.008><http://dx.doi.org/10.1038/s4159>.

¹¹ Rochati Mahfiroh, “Perlindungan Hukum Terhadap Barang Kiriman Konsumen Pengguna Jasa Go-Send Instant Courier Melalui Tokopedia,” *Jurnal Lex Renaissance* 5, no. 1 (2020): 235–49, <https://doi.org/10.20885/jlr.vol5.iss1.art15>.

Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, serta menganalisis pelayanan barang yang dikirimkan oleh konsumen dapat sampai ketangan penerima dengan selamat dan tepat pada waktunya.¹²

Keenam, jurnal yang ditulis oleh Anak Agung Ayu Krisnanti Larasati, Made Maharta Yasa, S.H.,M.H., dengan judul “*Pertanggungjawaban Go-Jek Akibat Kehilangan Barang Pada Fitur Go-Send Sebagai Layanan Yang Ditawarkan Dalam Go-Jek Indonesia*”. Hasil penelitian dari jurnal ini adalah di mana barang titipan konsumen sangat rawan untuk dicuri/dibawa kabur oleh driver gojek. Seperti kejadian salah satu Pengguna Jasa Layanan go-send pada tahun 2017 yang memesan Hp Iphone 7+ seharga lebih dari Rp. 10.000.000 kemudian driver yang mengantarkannya mencuri barang tersebut dan perusahaan gojek hanya memberi pertanggungjawaban ganti rugi sebesar Rp. 10.000.0000. Karena pada aturannya, jika barang yang dicuri melebihi dari harga Rp. 10.000.000 maka pihak gojek tidak mengganti sepenuhnya atas kehilangan tersebut. Sejatinya gojek mencantumkan klausul pertanggungjawaban atas kehilangan barang yang terbatas, sehingga mencerminkan adanya pengaturan yang lemah pada tindakan pertanggungjawaban. Padahal, pertanggungjawaban merupakan sebuah unsur mutlak yang seharusnya dipenuhi oleh sebuah perusahaan jika hendak melakukan sebuah usaha. Sehingga perlu penelitian lebih lanjut mengenai pertanggungjawaban gojek akibat kehilangan barang pada fitur go-send di aplikasi gojek.¹³

¹² Shallman Alfarzy Alya Zaneta Mabrukah, “*Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Layanan Antar Barang Gosend Go-Jek Indonesia (Studi Pada PT. Go-Jek Indonesia Kantor Operasional Surakarta)*,” International Repository Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2021, <http://eprints.ums.ac.id/id/eprint/92610>.

¹³ Anak Agung Ayu Krisnanti Larasati and Made Maharta Yasa, “*Pertanggungjawaban Gojek Akibat Kehilangan Barang Pada Fitur Go-Send Sebagai Layanan Yang Ditawarkan Dalam Gojek Indonesia*,” Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum 7, no. 2 (2019): 1–12, <https://doi.org/10.24843/km.2019.v07.i02.p07>.

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu

No.	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Yusran (Skripsi, 2022)	Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Pengiriman Kue Basah Melalui Aplikasi Go-send Di Toko Seventeen Cake	Membahas tentang Jasa Go-Send di Aplikasi Go-Jek	Peneliti lebih focus pada praktik pengiriman kue basah melalui Layanan Go-Send.
2.	Salman Alfarisi (Skripsi, 2020)	Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pelaksanaan Akad Ijarah Dalam Jasa Layanan Go-Send Di Kecamatan Tampang	Membahas tentang Jasa Go-Send di Aplikasi Go-Jek	Peneliti lebih focus membahas permasalahan pelaksanaan akad ijarah layanan Go-Send di kecamatan tampang.

3.	Joy Islamikov (Skripsi, 2018)	Hubungan Hukum Para Pihak Dan Pertanggungjawaban Pada Jasa Go-Send PT. Gojek Indonesia	Membahas tentang Jasa Go-Send di Aplikasi Go-Jek	Peneliti lebih fokus membahas hubungan hukum serta pertanggung jawaban jasa Go-Send PT. Go-jek Indonesia.
4.	Alya Zaneta Mabrukah (Skripsi, 2021)	Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Layanan Antar Barang Go-Send Go-Jek Indonesia (Studi Pada PT. Go-Jek Indonesia Kantor Operasional Surakarta)	Membahas tentang Jasa Go-Send di Aplikasi Go-Jek	Peneliti lebih focus pada tinjauan yuridis serta analisis pelaksanaan antar barang pada layanan Go-Send di Aplikasi Go-Jek.

5.	Rochati Mahfiroh (Jurnal, 2020)	Perlindungan Hukum terhadap Barang Kiriman Konsumen Pengguna Jasa Go-Send Instant Courier Melalui Toko Pedia.	Membahas tentang Jasa Go-Send di Aplikasi Go-Jek	Peneliti lebih fokus pada perlindungan hokum bagi pengguna jasa Go-Send Instant Courier melalui Toko Pedia.
6.	Anak Agung Ayu Krisnantin Larasati, Made Maharta Yasa (Jurnal, 2019)	"Pertanggungjawaba Go-Jek Akibat Kehilangan Barang Pada Fitur Go-Send Sebagai Layanan Yang Ditawarkan Dalam Go-Jek Indonesia".	Membahas tentang Jasa Go-Send di Aplikasi Go-Jek	Peneliti lebih fokus pada pertanggungjaban Go-Jek akibat Kehilangan Barang Pada Fitur Go-Send di Aplikasi Go-Jek.

Dalam penelitian ini yang menjadi pembeda dengan penelitian sebelumnya adalah penulis meneliti tentang Kepatuhan Driver Go-Jek Dalam Jasa Go-Send Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (studi kasus wilayah Bandung).

F. Kerangka Berfikir

Analisis hukum ekonomi syariah harus mengacu pada prinsip-prinsip dasar dalam ekonomi Syariah. Kepatuhan terhadap prinsip-prinsip hukum Islam dalam kaidah fiqh muamalah sebagai berikut:

الأصل في المعاملة الإباحة إلا أن يدل دليل على تحريمها

"Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya."

Kaidah tersebut menjelaskan bahwa pada dasarnya, hukum setiap muamalah dan transaksi seperti murabahah (jual beli), Ijarah (sewa menyewa), rahn (gadai), mudharabah atau musyarakah (kerjasama), wakalah (perwakilan), dan lain-lain adalah boleh. Kegiatan muamalah tersebut diperbolehkan selama tidak ada dalil yang secara tegas mengharamkannya. Dan tentunya harus terhindar dari riba, gharar, dan maysir. Riba adalah pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil. Riba juga dapat diartikan sebagai pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam-meminjam secara batil yang bertentangan dengan perinsip muamalat.¹⁴

Dalam Islam, riba diharamkan karena dianggap merugikan dan tidak adil. Transaksi yang melibatkan riba dianggap tidak sesuai dengan prinsip keadilan ekonomi dalam Islam. Gharar merujuk pada ketidakpastian dalam transaksi yang diakibatkan dari tidak terpenuhinya ketentuan syariah dalam transaksi tersebut. Dampak dari transaksi yang mengandung Gharar adalah adanya penzaliman atas salah satu pihak yang bertransaksi sehingga hal ini dilarang dalam Islam.¹⁵

Maysir merujuk pada praktik perjudian atau taruhan. Menurut at-Tabarsi, ahli tafsir Syiah Imamah abad ke-6 Hijriah, maysir adalah permainan yang pemenangnya mendapatkan sejumlah uang atau barang tanpa usaha yang wajar

¹⁴ Abdul Rahim et al., "Konsep Bunga Dan Prinsip Ekonomi Islam Dalam Perbankan Syariah," *Al-Iqtishad: Jurnal Ekonomi* 1, no. 2 (2021): 2085–4633. Dan dikutip dari kitab Al-Asybah Wan Nadzair karya Imam Jalaludin As-Suyuti yang diakses pada tanggal 05 Mei 2025

¹⁵ Hadist Shohih and Ro'fah Setyowati, "Perspektif Hukum Islam Mengenai Praktik Gharar Dalam Transaksi Perbankan Syariah," *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis Dan Investasi* 12, no. 2 (2021): 69–82, <https://doi.org/10.28932/di.v12i2.3323>.

dan dapat membuat orang jatuh ke lembah kemiskinan.¹⁶ Dalam Islam, maysir diharamkan karena dianggap dapat menyebabkan ketidakpastian dan ketidakadilan dalam distribusi kekayaan. Transaksi ekonomi juga harus mematuhi prinsip-prinsip fiqih muamalah yang meliputi keadilan, transparansi, kejujuran, dan kepatuhan terhadap perjanjian yang disepakati. Seperti dalam kaidah fiqih muamalah yang berbunyi :

المُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا

Artinya : “Kaum muslimin harus memenuhi syarat-syarat yang telah mereka sepakati kecuali syarat yang mengharamkan suatu yang halal atau menghalalkan suatu yang haram.”¹⁷

Kaidah tersebut menjelaskan bahwa haruslah terdapat kesesuaian antara kedua belah pihak yang apabila para pihak merupakan kaum muslimin maka harus memenuhi syarat-syarat yang telah disepakati kecuali syarat yang mengharamkan suatu yang halal atau menghalalkan suatu yang haram. Dalam konteks penggunaan jasa go-send, pengguna (konsumen) dan penyedia layanan (kurir) harus menyetujui syarat-syarat dalam perjanjian penggunaan aplikasi gojek. Dalam hal ini, keberadaan jasa go-send dalam aplikasi tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah.

Terlepas dari itu, ada beberapa aspek yang perlu dipertimbangkan seperti pentingnya keadilan dalam transaksi ekonomi sehingga penetapan tarif yang adil dan tidak merugikan baik bagi pengguna maupun penyedia layanan adalah hal yang penting. Transparansi dalam biaya dan proses pengiriman juga penting dalam menjaga kejujuran dan keadilan dalam transaksi. Pengguna dan penyedia layanan harus mematuhi syarat-syarat yang telah disepakati dalam perjanjian penggunaan aplikasi. Namun, syarat-syarat yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah harus dihindari.

Selain itu, dalam bermuamalah tentunya harus memperhatikan prinsip-

¹⁶ Nurul Kusmiati, “Sistem Tukar Poin Dalam Zona Permainan Modern Ditinjau Dari Hukum Islam,” 2019.

¹⁷Dikutip dari Kitab Al-Asybah Wan Nadzair karya Imam Jalaludin As-Suyuti yang diakses pada tanggal 23 oktober 2024

prinsip ekonomi Syariah yang didasarkan pada tujuan-tujuan (*maqasid*) yang terkandung dalam hukum Islam (*shariah*). Tujuan-tujuan ini meliputi:

- a. *Hifz al-Mal*: Perlindungan harta dan kekayaan.
- b. *Hifz al-Nafs*: Perlindungan jiwa manusia.
- c. *Hifz al-Nasl*: Perlindungan keturunan dan keluarga.
- d. *Hifz al-Din*: Perlindungan agama dan keyakinan.
- e. *Hifz al-'Aql*: Perlindungan akal dan rasionalitas.¹⁸

Prinsip-prinsip ini memberikan dasar bagi ekonomi syariah untuk mencapai keadilan, keberlanjutan, dan kesejahteraan bagi masyarakat. Studi tentang aplikasi prinsip-prinsip ekonomi syariah dalam konteks layanan transportasi online, khususnya layanan seperti go-send di aplikasi gojek, menjadi topik yang menarik dalam literatur terkini. Dalam praktek transportasi *online*, konsep bagi hasil (*profit-sharing*) dapat menjadi relevan dalam konteks layanan transportasi *online*. Ini dapat diterapkan dalam pembagian keuntungan antara platform seperti gojek dan mitra pengemudi, di mana keuntungan dibagi berdasarkan prinsip keadilan.

Prinsip-prinsip ekonomi syariah menekankan pentingnya transparansi dan etika bisnis. Dalam konteks go-send, penting untuk memastikan bahwa semua transaksi dan proses bisnis dijalankan dengan transparan dan sesuai dengan nilai-nilai etika Islam. Studi dapat dilakukan untuk mengevaluasi sejauh mana model bisnis go-send mempromosikan keadilan dan kesejahteraan bagi mitra pengemudi. Ini termasuk pertimbangan tentang tarif yang adil, keamanan kerja, dan manfaat lainnya bagi mitra pengemudi.

Prinsip-prinsip ekonomi syariah juga mencakup pertimbangan tentang dampak sosial dan lingkungan dari kegiatan bisnis. Studi dapat mengevaluasi bagaimana go-send berkontribusi pada pembangunan sosial dan lingkungan yang berkelanjutan, serta upaya yang dilakukan untuk mengurangi dampak negatif. Aspek *inklusi* keuangan juga dapat menjadi fokus, di mana studi dapat menilai sejauh mana layanan seperti go-send memfasilitasi akses keuangan bagi mitra

¹⁸ Lukman Hakim and Akhmad Rudi Maswanto, "Maqashid Al-Syari'ah Ala Jasser Auda Upaya Mereformasi Hukum Islam Melalui Pendekatan Teori Sistem," *AL-ASHLAH: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 1, no. 1 (2022): 46–58.

pengemudi dan pelanggan dengan cara yang sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah.

Penting untuk mengevaluasi tata kelola perusahaan (*corporate governance*) dalam konteks layanan transportasi *online* seperti go-send, dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip ekonomi syariah seperti transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi pemegang saham. Studi literatur yang memperdalam pemahaman tentang aplikasi prinsip-prinsip ekonomi syariah dalam konteks layanan transportasi *online* seperti go-send di aplikasi gojek dapat memberikan wawasan yang berharga tentang bagaimana nilai-nilai Islam dapat diintegrasikan ke dalam praktik bisnis yang inovatif dan modern.

Terdapat banyak bentuk kerjasama dalam muamalah. Salah satu bentuk kerjasama dalam muamalah ialah sewa menyewa atau ijarah. Dalam islam sewa menyewa disebut dengan ijarah. Ijarah adalah pemindahan hak guna atau manfaat terhadap suatu barang atau jasa dari seseorang kepada orang lain dalam kurun waktu tertentu sesuai kesepakatan. Akad ijarah merupakan akad pemindahan hak manfaat dari suatu barang dalam waktu yang sudah ditentukan dengan pembayaran berupa ujuh tanpa diikuti dengan pemindahan hak milik barang tersebut.¹⁹ Ulama bersepakat bahwa ijarah diperbolehkan. Ulama memperbolehkan ijarah berdasarkan legitimasi dari Al-Qur“an Sesuai dengan firman Allah ta’ala dalam Q.S Al-Baqarah: 233

وَأِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ

“Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan.”²⁰

Muhammad Sulaiman Al Asyqar, memberikan tafsir atas ayat diatas sebagai berikut; Frasa “Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain yakni

¹⁹ Dara Fitriani and Nazaruddin Nazaruddin, “*Ijarah Dalam Sistem Perbankan Syariah*,” *Al-Hiwalah : Journal Syariah Economic Law* 1, no. 1 (2022): 37–52, <https://doi.org/10.47766/alhiwalah.v1i1.895>.

²⁰ Dikutip dari Al-Quran Indonesia yang diakses pada tanggal 03 Mei 2025

meminta agar yang menyusui anak adalah wanita lain selain ibu si anak, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran”, dimaksudkan tidak mengapa jika meminta agar yang menyusui anak adalah wanita lain selain ibu kandung asalkan pihak yang meminta tidak memberi upah kepada ibu sang anak sesuai dengan lamanya waktu menyusui, atau memberi upah kepada yang diminta untuk menyusui sang anak. (dengan cara yang *ma'ruf*) maksudnya adalah tidak menunda-nunda atau mengurangi upah tersebut, karena tidak memberi upah secara baik kepada mereka yang diminta menyusukan sang anak, menunjukkan bahwa sang ayah meremehkan dan lalai dalam urusan sang anak. Selain itu, maksud lain dari kata *ma'ruf* dalam ayat adalah tidak ada unsur mudharat bagi ibu kandung, dibolehkannya meminta orang lain menjadi ibu susu untuk sang anak itu dengan syarat tidak memberikan mudharat kepada ibu kandung, sebagaimana dijelaskan diawal ayat. (*Zubdatut Tafsir Min Fathil Qadir*, hal. 37). Dalam hal upah-mengupah dan *jualah*, terdapat hadits yang berkaitan, yaitu:

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْفُهُ

Artinya: ”Berikan kepada seorang pekerja upahnya sebelum keringatnya kering.” (HR. Ibnu Majah, shahih).

Maksud hadits ini adalah bersegera menunaikan hak si pekerja setelah selesainya pekerjaan, begitu juga bisa dimaksud jika telah ada kesepakatan pemberian gaji setiap bulan. Al Munawi berkata, “Diharamkan menunda pemberian gaji padahal mampu menunaikannya tepat waktu. Yang dimaksud memberikan gaji sebelum keringat si pekerja kering adalah ungkapan untuk menunjukkan diperintahkannya memberikan gaji setelah pekerjaan itu selesai ketika si pekerja meminta walau keringatnya tidak kering atau keringatnya telah kering.” (Faidhul Qodir, 1: 718)²¹

²¹ Kitab Sunan Ibnu Majah karya Imam Abu Abdullah Muhammad bin Yazid Ar-Rabi'i bin Majah Al-Qazwini dan dikutip dari <https://rumaysho.com/3139-bayarkan-upah-sebelum-keringat-kering.html> yang diakses pada tanggal 20 november 2024

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي بَشْرِ، عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ نَاسًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَوْا عَلَى حَيٍّ مِنْ أَحْيَاءِ الْعَرَبِ فَلَمْ يَقْرُؤْهُمْ، فَبَيْنَمَا هُمْ كَذَلِكَ، إِذْ لُدَّ سَيِّدُ أَوْلِيَّكَ، فَقَالُوا: هَلْ مَعَكُمْ مِنْ دَوَاءٍ أَوْ رَاقٍ؟ فَقَالُوا: إِنَّكُمْ لَمْ تَقْرُؤْنَا، وَلَا نَفْعَلُ حَتَّى تَجْعَلُوا لَنَا جُعْلًا، فَجَعَلُوا لَهُمْ قَطِيعًا مِنَ الشَّاءِ، فَجَعَلَ يَقْرَأُ بِأَمِّ الْقُرْآنِ، وَيَجْمَعُ بُرَاقَهُ وَيَتْفَلُّ، فَبِرًّا فَاتَّوَا بِالشَّاءِ، فَقَالُوا: لَا نَأْخُذُهُ حَتَّى نَسْأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَسَأَلُوهُ فَضَحِكَ وَقَالَ: وَمَا أَدْرَاكَ أَنَّهَا رُقِيَّةٌ، خُذُوهَا وَاضْرِبُوا لِي بِسَهْمٍ [البخاري، صحيح البخاري، ٧/١٣١]

Artinya : “Dari Abu Said al-khudri r.a sesungguhnya sekelompok sahabat Nabi Saw. melintasi salah satu kampung orang Arab. Penduduk kampung tersebut tidak menghidangkan makanan kepada mereka. Ketika itu, kepala kampung di sengat kalajengking. Mereka lalu bertanya pada para sahabat apakah kalian mempunyai obat, atau adakah yang dapat meruqyah? Para sahabat menjawab: “Kalian tidak menjamu kami; kami tidak mau mengobati kecuali kalian memberi imbalan kepada kami.” Kemudian para penduduk berjanji akan memberikansejumlah ekor kambing. Seorang sahabat membacakan surat al-fatihah dan menggumpulkan ludah, lalu ludah itu ia semprotkan ke kepalakampung tersebut; ia pun sembuh. Mereka kemudian menyerahkan kambing. Para sahabat berkata, “Kita tidak boleh mengambil kambing ini sampai kita bertannya kepada Nabi Saw.” Selanjutnya mereka bertanya kepada beliau. Beliau tertawa dan bersabda, Tahukah anda sekalian, bahwa itu adalah ruqyah. Ambillah kambing itu dan berilah saya bagian.”²²

Hadits ini merupakan dalil yang sangat jelas tentang kebolehan *ju'alah* dalam Islam dan persekutuan/bagi hasil atas upah yang ditentukan. Yang dipraktekkan sahabatnya ini merupakan amalan yang tidak dilarang oleh Nabi SAW. Kurangnya penyangkalan ini menunjukkan bahwa praktik tersebut adalah praktik secara benar dan sesuai dalam Islam. Hal ini ditegaskan pada hadis yang terakhir bahwa Nabi SAW menginginkan untuk diikutsertakan dalam pembagian tersebut. Adapun kaidah *Al-Asybah Wa An-nadzair* yang menjelaskan mengenai akad ijarah:

²² Muhammad bin Ismâil Abû „Abdillâh al-Bukhârî, *Sahîh al-Bukhârî*, Muh. Zuhair bin Nasir al-Nasir (pentahkik), Jld VII, (Ttp.: Dâr al-Thawqûn Najaat, 1422 H, hadits nomor 5736), 131.

Artinya: “Segala sesuatu tergantung pada tujuan.”²³

Dalam ijarah, tujuan utama adalah memberikan manfaat kepada kedua belah pihak—penyewa mendapat manfaat dari objek ijarah, sedangkan pemilik menerima imbalan berupa sewa atau upah.

Ijarah pada layanan go-send di aplikasi gojek bisa dijelaskan sebagai suatu perjanjian sewa yang memungkinkan pengguna untuk menyewa layanan pengiriman barang dari gojek untuk jangka waktu tertentu dengan membayar biaya sewa yang telah ditentukan. Dalam hal ini, gojek bertindak sebagai pihak yang menyediakan layanan pengiriman barang, sementara pengguna merupakan pihak yang menyewa layanan tersebut. Dalam konteks ijarah, gojek sebagai penyedia layanan akan bertanggung jawab atas pemeliharaan dan perawatan kendaraan pengirimannya. Sedangkan pengguna akan bertanggung jawab untuk memastikan barang yang akan dikirim sudah siap dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



²³ Dikutip dari Kitab Al-Asybah Wan Nadzair karya Imam Jalaludin As-Suyuti yang diakses pada tanggal 05 Mei 2025